

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab negara sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan bukan semata-mata menjalankan pemerintahan, namun juga termasuk tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang kerap menitikberatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai isu utama. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian setiap warga negara Indonesia di bidang ekonomi. Prinsip ekonomi kerakyatan juga dikenal dengan istilah demokrasi ekonomi, sebagaimana disampaikan Mohammad Hatta dalam pidatonya, “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak pula”.<sup>1</sup> Dengan adanya demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki kemakmuran yang merata ke seluruh rakyat.<sup>2</sup> Dengan berkembangnya sektor perekonomian pada suatu negara, maka negara akan semakin dekat dengan

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan I*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 111.

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 260.

tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat berdampak secara merata bagi seluruh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Semangat pembangunan ekonomi ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana salah satu dari tujuan utama negara Indonesia adalah mencapai kesejahteraan umum. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan kontributor utama pada pembangunan nasional. Dengan demikian, apabila negara dapat meningkatkan perekonomian rakyatnya, maka hal tersebut dapat mendorong laju pembangunan nasional secara menyeluruh.

Salah satu penyokong utama perekonomian nasional Indonesia adalah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM berperan penting bagi perekonomian yakni sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, berperan dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan inovasi.<sup>3</sup> Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah usaha mikro kecil menengah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.<sup>4</sup> UMK mampu

---

<sup>3</sup> Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), hlm. 137–146.

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>. diakses pada 21 Desember 2022.

menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.<sup>5</sup> Jumlah pelaku usaha perorangan dengan usaha mikro dan kecil (“UMK”) kian bertambah menawarkan produk dan jasa yang bervariasi. Para pelaku bisnis ini memegang peran yang esensial dalam kontribusinya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pada 2 November 2020 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU **Cipta Kerja Tahun 2020**”). Undang-Undang Cipta Kerja kerap kali disebut juga dengan *Omnibus Law*. Dengan teknik *Omnibus Law*, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multi sektor.<sup>6</sup> Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,<sup>7</sup> yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU **Cipta Kerja**”). Pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja yang disahkan di

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja” <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf> diakses pada 21 Desember 2022.

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK> diakses pada 4 Januari 2023.

tahun 2023 tersebut menggantikan UU Cipta Kerja Tahun 2020 sebelumnya yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>8</sup>. Meski demikian, ketentuan peralihan dalam UU Cipta Kerja menyatakan semua peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU Cipta Kerja,<sup>9</sup> termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**PP No. 8/2021**”).

Salah satu ketentuan perundang-undangan yang turut diubah oleh UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”). Beberapa perubahan dan penambahan ketentuan pada UU PT tersebut ditujukan agar pelaku bisnis UMK memiliki dasar hukum untuk mendirikan badan hukum perseorangan yang dikhususkan untuk UMK. Adapun tujuan dari diciptakannya jenis badan hukum perseorangan ini untuk menyediakan wadah berusaha yang tepat dan sesuai dengan keadaan pelaku bisnis UMK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly menyampaikan UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) terutama dengan adanya Perseroan Perorangan yang merupakan terobosan untuk

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<sup>9</sup> Pasal 184 UU Cipta Kerja

memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendirikan perusahaan yang berbadan hukum.<sup>10</sup> Dengan kemajuan dunia usaha yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Pelaku bisnis UMK dalam menjalankan usahanya juga memerlukan wadah usaha yang tepat untuk bertransaksi dan melakukan perbuatan hukum, namun juga tetap memberikan kemudahan sehingga sesuai dengan kemampuan dari pelaku bisnis UMK.

Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, badan hukum yang diakui dan umumnya tersedia sebagai wadah bagi pelaku bisnis UMK adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Hal ini dilatar belakangi oleh sifat dari perseroan terbatas yang berbeda dari badan hukum atau badan usaha lainnya. Berdasarkan UU PT, perseroan terbatas memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal;
2. Modal-modal yang terbagi atas lembar saham;
3. Keterpisahan antara modal dengan harta kekayaan pemegang saham;
4. Kedudukan perseroan terbatas terpisah dari para pendirinya, sehingga tanggung jawab terbatas bagi para pendiri dan pemegang sahamnya;

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Arah Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan" <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2681-arrah-kebijakan-pemerintah-memajukan-usaha-mikro-dan-kecil-melalui-perseroan-perorangan> diakses pada 5 Januari 2023.

5. Organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.

H.M.N. Purwosutjipto menerangkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang disebut “perseroan”, karena modal dari badan usaha tersebut berdasarkan dari besaran saham yang dimiliki.<sup>11</sup> Lebih lanjut, Zaeni Asyhadie menerangkan bahwa perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” dalam PT bertujuan agar pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>12</sup> Terlepas dari sifat-sifat perseroan terbatas yang dapat menguntungkan bagi pelaku bisnis, namun dalam proses pembentukan perseroan terbatas terdapat beberapa persyaratan yang mungkin memberatkan bagi pelaku bisnis UMK, yakni, antara lain:

1. Minimal modal dasar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)<sup>13</sup>
2. Minimal terdiri dari 2 (dua) pemegang saham.

Ketentuan minimal modal dasar sebagaimana disyaratkan UU PT pada dasarnya tidak memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis UMK yang umumnya merupakan pengusaha yang baru mulai merintis usahanya. Selain daripada itu, tidak semua pelaku bisnis UMK berniat untuk menjalankan

---

<sup>11</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 85.

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41.

<sup>13</sup> Pasal 32 ayat (1) UU PT

kegiatan usahanya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Sering kali pelaku bisnis UMK memilih untuk merintis sendiri usahanya, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pendirian perseroan terbatas yang mengharuskan minimal 2 (dua) pendiri atau pemegang saham. Dengan demikian, keterbatasan-keterbatasan yang ada, pelaku bisnis UMK lebih banyak memilih menjalankan usahanya dalam bentuk usaha perseorangan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha perseorangan atau usaha dagang lebih memberikan keleluasaan dan kemudahan dalam pendiriannya bagi pelaku bisnis UMK yang baru memulai merintis usahanya.

Perbuatan dagang sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang sebelumnya diatur dalam Bab I dari Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, seiring berjalannya waktu ketentuan perbuatan dagang pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dihapus karena dirasa tidak sesuai dengan praktik perdagangan yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup> Usaha dagang dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu rekanan dalam berusaha.<sup>15</sup> Terlepas dari keleluasaan dan kemudahan bagi pelaku bisnis UMK dalam mendirikan usaha dagang, namun terdapat beberapa kekurangan dari usaha dagang. Berbeda dengan perseroan terbatas, usaha dagang tidak mengenal pemisahan kekayaan ataupun tanggung jawab antara usaha dagang dan pemiliknya. Sehingga tanggung jawab pada usaha

---

<sup>14</sup> Pasal 2-5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang Dihapus dengan *Staatsblad* 1938 No. 276 yang mulai berlaku 17 Juli 1938.

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (Bandung: Kaifa, 2010), hlm. 5.

dagang tidak terbatas, yang mana juga mencakup seluruh harta kekayaan pendirinya. Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas memiliki kelebihan dari usaha dagang, yang mana jika terjadi kerugian ataupun bangkrut, maka hanya akan melibatkan modal yang disetorkan ke perseroan terbatas dan tidak termasuk seluruh harta kekayaan pendiri.

Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja Tahun 2020 yang kemudian digantikan UU Cipta Kerja sebagai bentuk upaya untuk membantu perkembangan UMK di Indonesia. Melalui UU Cipta Kerja Pemerintah berniat untuk memberikan landasan hukum pembentukan badan hukum perseorangan yang dikhususkan untuk UMK. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, ketentuan minimal modal dasar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU PT diubah, sehingga kini minimal modal dasar Perseroan ditiadakan dan jumlah modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Lebih lanjut, salah satu perubahan lainnya dalam pengaturan Perseroan Terbatas yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pengenalan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur pada Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT. Adapun jenis perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut dikenal dengan istilah Perseroan Perorangan. Berbeda dengan perseroan terbatas yang didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) pendiri, UU Cipta Kerja memberikan pengecualian bagi Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) pendiri. Lebih lanjut, pendirian Perseroan Perorangan juga tidak diwajibkan untuk

dituangkan ke dalam suatu akta notaris. Lain halnya dengan pendirian perseroan terbatas yang wajib dituangkan dalam suatu akta pendirian,<sup>16</sup> pada pendirian Perseroan Perorangan pendiri hanya diwajibkan membuat surat pernyataan pendirian<sup>17</sup> tanpa kewajiban pembuatannya dalam format akta notaris.

Dengan kata lain, dengan diberlakukannya ketentuan ini pelaku bisnis UMK perseorangan sekarang dapat mendirikan perseroan dengan pendiri tunggal. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi pelaku bisnis UMK untuk memulai usahanya dan mendirikan badan hukum dengan beberapa keistimewaan yang dimiliki perseroan terbatas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu keistimewaan suatu perseroan terbatas adalah keterpisahan antara modal perseroan dengan harta kekayaan pemegang saham. Keterpisahan antara modal perseroan dengan harta kekayaan pemegang saham tersebut juga berlaku bagi Perseroan Perorangan sebagaimana kembali ditegaskan dalam Pasal 153J UU PT yang mengatur:<sup>18</sup>

“Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Pada perseroan terbatas, UU PT mengatur secara tegas bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) UU PT

<sup>17</sup> Pasal 153A UU PT

<sup>18</sup> Pasal 153J UU PT

Dewan Komisaris.<sup>19</sup> Berbeda dengan ketentuan organ dalam Perseroan Perorangan, UU Cipta Kerja tidak mengatur secara tegas dalam suatu pasal mengenai organ-organ yang terdapat dalam Perseroan Perorangan. UU Cipta Kerja hanya menambahkan beberapa pasal yang mengatur terkait kewajiban dan kewenangan Direksi Perseroan Perorangan.<sup>20</sup> Lebih lanjut, PP No. 8/2021 membuat rujukan dalam beberapa pasalnya mengenai “Keputusan Pemegang Saham”. PP No. 8/2021 dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>21</sup> Ketentuan UU Cipta Kerja maupun PP No. 8/2021 tidak mengatur maupun menyebutkan Dewan Komisaris dalam organ Perseroan Perorangan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait keberlakuan ketentuan organ Perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT apakah masih relevan untuk diterapkan pada Perseroan Perorangan atau tidak. Selain daripada itu, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Perseroan Perorangan dengan ketentuan organ Perseroan dan fungsi dari organ tersebut sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

Untuk menanggapi permasalahan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing organ dalam Perseroan, maka suatu Perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik atau dikenal dengan istilah *Good*

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 UU PT

<sup>20</sup> Pasal 153D dan Pasal 153F UU PT

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (5) PP 8/2021

*Corporate Governance*. Berdasarkan Teori Organ,<sup>22</sup> badan hukum bukanlah sesuatu yang fiktif. Namun, seperti halnya dengan manusia badan hukum memiliki kepentingan dan kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan perantara organ-organnya. Kehendak badan hukum itu kemudian dilaksanakan oleh badan pengurusnya, seperti halnya dengan perseroan terbatas yang kegiatan operasionalnya dijalankan oleh Direksi. Direksi menjalankan perseroan sesuai dengan kehendak perseroan yang termaktub dalam anggaran dasar perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk memastikan badan pengurus melaksanakan tugas dan fungsinya maka diperlukan badan pengawas yang dalam perseroan terbatas dijalankan oleh Dewan Komisaris. Kesenambungan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dapat dicapai apabila ketiganya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), asas *Good Corporate Governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>23</sup> Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, organ-organ dalam perseroan mempunyai peran penting dalam

---

<sup>22</sup> Otto von Gierke dalam “*Des deutsche Genossenschaftsrecht*”, sebagaimana dikutip oleh R. Ali Ridho dalam *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Jakarta: Alumni, 1977), hlm. 16.

<sup>23</sup> Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006) hlm. 8.

pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif.<sup>24</sup> Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.<sup>25</sup>

Pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* pada esensinya merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) aktivitas yakni, menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta.<sup>26</sup> Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.<sup>27</sup> Negara dan perangkatnya sebagai salah satu pilar memegang peranan penting untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hasnati, *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 21.

<sup>27</sup> Komite Nasional Kebijakan *Governance*. *Op.Cit.*, hlm. 3.

undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).<sup>28</sup> Perwujudan fungsi Negara selaku regulator tersebut tercermin dalam ketentuan UU PT yang walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang prinsip *Good Corporate Governance*, namun prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* diakomodasi secara umum ke dalam pasal-pasal di UU PT.

Ketentuan UU Cipta Kerja tidak secara eksplisit mengatur terkait organ-organ dalam Perseroan Perorangan. UU Cipta Kerja hanya menyebutkan dalam beberapa pasal terpisah terkait fungsi dan kewenangan Direksi dan Keputusan Pemegang Saham. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) PP No. 8/2021 mengatur terkait format isian Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, khususnya pada bagian identitas dari pendiri yang berbunyi:


“nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendiri Perseroan Perorangan merupakan pemegang saham yang juga menjabat sebagai Direktur Perseroan. Lebih lanjut, ketentuan UU Cipta Kerja tidak mengatur adanya fungsi organ Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan. Dengan pengaturan organ Perseroan Perorangan yang hanya melibatkan fungsi Direktur dan Pemegang Saham, tanpa adanya peran Dewan Komisaris, maka menimbulkan pertanyaan apakah fungsi pengawasan ditiadakan dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Perseroan Perorangan. Selanjutnya yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat dilaksanakan dalam organ Perseroan Perorangan untuk memastikan bahwa masing-masing organ melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan. Mengingat objektif dari UU Cipta Kerja sendiri tidak hanya untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK, namun juga untuk memastikan keberlangsungan dan kesinambungan usaha tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSEROAN PERORANGAN”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diuraikan di atas, maka berikut ini adalah rumusan masalah yang hendak dikemukakan:

1. Bagaimana pengaturan terkait sistem pengurusan pada organ Perseroan Perorangan berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Perorangan dalam ketentuan UU Cipta Kerja?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang terdapat dalam pengaturan Perseroan Perorangan, khususnya terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan ditinjau dari UU PT dan UU Cipta Kerja;
2. Memecahkan permasalahan hukum sehubungan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan ditinjau dari UU PT dan UU Cipta Kerja;
3. Mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari terkait dengan ketentuan UU Cipta Kerja sehubungan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian hukum yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Perseroan terutama terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai Hukum Perseroan.

### 2. Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan ilmu hukum bagi penulis mengenai ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perseroan;
- b. Menambah informasi dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi atau rujukan yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan sehubungan dengan Hukum Perseroan khususnya mengenai pelaksanaan fungsi organ-organ Perseroan Perorangan serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan;
- c. Merupakan salah satu pemenuhan syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSEROAN PERORANGAN** akan disusun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan membahas latar belakang permasalahan terkait pengaturan badan hukum Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja, serta prinsip *Good Corporate Governance* dan penerapannya pada Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya Bab I ini akan menjelaskan terkait isu atau permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini, maksud dan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini, penulis akan membahas penjelasan terkait tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori terkait ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur Perseroan Perorangan, tinjauan umum mengenai *Good Corporate Governance* serta penerapannya pada Perseroan Perorangan yang akan

menjadi dasar pemikiran atas analisis hukum terhadap permasalahan yang diuraikan dalam Bab I.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan memberikan pemaparan atas metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan tesis ini. Penulis akan menjelaskan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan analisis data serta cara perolehan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

### BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini, penulis akan menguraikan hasil pemikiran dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang diungkapkan pada Bab I tesis ini. Bab IV ini akan menganalisis terkait pengaturan Perseroan Perorangan, khususnya terkait organ-organ di dalamnya berdasarkan UU Cipta Kerja, dan menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan Bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk menjadi masukan yang

bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku bisnis UMK,  
pemerintah terkait serta pembaca.

